

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MEMERIKSA TINDAK PIDANA BERITA PALSU(HOAX) DI KOTA MAKASSAR

Mardianto¹, Andi Safriani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

antomardi700@gmail.com

Abstrak

Hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. *Hoax* bertujuan membuat opini publik yang disampaikan melalui informasi media cetak maupun media elektronik, di era globalisasi seperti media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah yaitu : Bagaimana peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).? Dan Bagaimanakah penyebaran berita bohong di kota Makassar. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data melalui wawancara langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyebaran berita (*hoax*). Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) salah satunya membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang kerap melakukan patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran dibalik berita bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun penyebar berita bohong.

Kata Kunci: Pencegahan, Kepolisian, Hoax

Abstract

Hoax is fake news or news that is not sourced. Hoax is information that is not true, but is made as if it is true. Hoax aims to make public opinion conveyed through printed and electronic media information, in a globalized era such as social media is the easiest news access tool, with freedom of internet access to spread news tends to be unlimited but the truth cannot be filtered either. So this is the basis of the problem that the writer puts in the formulation of the problem, namely: What is the role of the police in preventing criminal acts of spreading hoaxes? And how is the spread of fake news in the city of Makassar. The research conducted in this study is qualitative research. Which is carried out by collecting a number of data through direct interviews with the local community including library materials sourced from books, as well as an inventory of regulations relating to news dissemination (hoaxes). The role of the police in preventing criminal acts of spreading fake news (hoax), one of which is to form a team of monitoring cyber hoaxes, which often conduct patrols on social media, then confirm the truth behind the fake news and impose sanctions on fake news creators and spreaders.

Keywords: Prevention, Police, Hoax

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terbentuknya kepolisian republik indonesia pada tanggal 1 juni 1946 yang merupakan hari lahirnya kepolisian di indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan kepolisian republik indonesia di atur dalam undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolian republik indonesia yang mengatur segala pengaturan serta pengertian kepolisian, dan tugas seorang polisi dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan perundang-undangan ini mengatur seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, dalam mengayomi masyarakat serta menjamin keamanan melalui perintah undang-

undang di berbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi harusnya diselesaikan melalui proses pengadilan. Penyidik ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan penyidikan¹ dan penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang mengasut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Setelah terbukti, maka polisi berwenang melakukan pencarian serta penyitaan barang bukti.

Asas legalitas sebagai akumulasi pradigma supermasi hukum dalam undang-undang secara tegas dinyatakan secara tegas perincian kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya asas legalitas tersebut maka polisi berwenang melakukan berbagai macam penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana dalam dunia nyata atau secara langsung maupun kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia *cyber* dikenal beberapa kejahatan seperti penipuan, melacur, pembullying serta menyebar berita bohong/*hoax* yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Ancaman pidana bagi penyebar berita *hoax*, antara lain Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbunyi:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Aturan tercantum jelas rincian pidana penyebar berita bohong/*hoax*, Pasal 45 UU ITE berbunyi:

setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar.²

Aturan perundang-undangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebar berita *hoax* yang tiap harinya meresahkan masyarakat, meraknya pemberitaan bohong di masyarakat hingga mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus pemberitaan penjualan organ tubuh yang dimuat

¹ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia

² UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

dikoran manado pos. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan panik namun hal ini di telah dikonfirmasi oleh kepala kepolisian menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita *hoax*³.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data melalui wawancara langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyebaran berita (*hoax*).

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan historis dan pendekatan kasus. Adapun langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum tersebut yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan instrument Undang-Undang tentang Penyebaran berita bohong . Selain itu mempergunakan bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menemukan fakta-fakta hukum yang jelas dan akurat dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai yang telah dijelaskan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam mencegah Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

1. Upaya Polrestabes makassar

Beberapa peran polrestabes Makassar dalam mencegah kasus berita bohong diantaranya:

a. Membentuk tim pengawasan

Pihak polrestabes Makassar membentuk tim pengawasan berita yang disebut tim patrol media. Cara kerjanya yaitu dengan mengawasi berita-berita yang ada disosial media. Jika ada yang terindikasi mengeluarkan berita bohong maka pihak potroli ini langsung mengambil tindakan. Kemudian tim ini selalu beroperasi selama 24 jam, para petugas bergantian mengawasi media.

³ Ika Pomud, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik* (Suatu Pendekatan Viktimologi) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3 Tahun 2015, Hlm. 1

b. Memberikan konfirmasi benar tidaknya berita tersebut

Selain itu pihak patrol ini juga melakukan konfirmasi terhadap berita tersebut. Jika berita tersebut terindikasi berita bohong maka pihak patroli ini akan memberikan konfirmasi kepada masyarakat.

c. Memberikan sanksi kepada pelaku penyebar berita bohong

Jika sudah mengetahui bahwa berita tersebut bohong, maka pihak patrol akan langsung melaksanakan penyelidikan serta memberi sanksi secara pidana jika benar menyebarkan berita bohong.

Selain cara-cara diatas pihak polrestabes juga sering melaksanakan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penangkalan berita bohong sebagai bentuk kepedulian Polrestabes Makassar terhadap tingkat peredaran berita bohong. Polrestabes kota Makassar melakukan sosialisasi diberbagai daerah maupun dengan cara langsung ataupun melalui media seperti.

1. Sosialisasi Kesekolah-sekolah

Salah satu contohnya pihak polrestabes Makassar melakukan seminar dengan tema pencegahan berita bohong diberbagai sekolah, ini bertujuan agar para siswa mampu membedakan ataupun menyaring berita-berita yang tersebar dimedia sosial..

2. Sosial media

Tidak bisa dipungkiri sosial medialah tempat berkembang pesatnya berita bohong. Jika ada berita bohong yang didapat secepat mungkin pihak polrestabes mebgkonfirmasi kebenarannya

Kemudian pihak polrestabes Makassar juga bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti:

a. Tokoh pendidikan

Tokoh pendidikan tidak kalah penting dalam membantu Polrestabes Makassar menyelesaikan permasalahan penyebaran berita bohong. Dimana pembinaan karakter yang baik dapat dilakukan disekolah untuk mencegah terjadinya peredaran berita bohong dilingkup pendidikan..

b. Masyarakat

Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyebaran berita bohong yang sangat kompleks bahkan mampu memecah belah masyarakat. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah

sendiri penyebaran berita bohong. Pihak polrestabes Makassar dan Pemerintah saja tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah ini tanpa respon yang baik dari masyarakat.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah elemen penting dalam membantu pihak kepolisian dalam memberantas penyebaran berita bohong. Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program *Internetsehat* dan *Trust+Positif* yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Penyebaran Berita Bohong Dikota Makassar

Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *twitter*, ataupun pesan telpon genggam seperti, *whatsapp* dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik.

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut,

terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Penyebaran berita palsu yang marak terjadi ini jika dikaitkan dengan etika pada internet adalah penyalahgunaan *freedom of speech*. *Freedom of speech* ini berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal yang menyalahkan apabila seseorang mempunyai batasan dalam mengemukakan pendapat dan memiliki fungsi masing-masing individu pada komunitas dapat mengemukakan pendapat, menyalahkan seseorang, memuji seseorang dll sebebas-bebasnya pada suatu komunitas.

Dengan berkembangnya media sosial yang dapat melintasi antar negara ataupun benua, masing-masing budaya dan tradisi tidak akan berperan dalam hal pembatasan penyebaran informasi ini. Berawal dari biasanya budaya tersebut, hak *Freedom of Speech* seringkali disalahartikan dan salahgunakan untuk menciptakan berita *hoax* yang bertujuan memang untuk membuat sensasi pada media sosial tersebut atau memang sengaja agar pengguna internet dapat mampir pada website sang pembuat berita *hoax* tersebut agar meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang banyak pada websitenya.

1. Cara berita bohong bekerja

Berdasarkan hasil wawancara penulis ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada *hoax*. Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar *hoax* memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.

Terdapat empat mode dalam kegiatan penemuan informasi melalui internet, diantaranya adalah:

a. Undirected viewing

Pada *undirected viewing*, seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan keinginannya.

b. Conditioned viewing

Pada *conditioned viewing*, seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, Pencarian informasinya sudah mulai terarah.

c. Informal search

Mode *informal search*, seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari. Sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. Dalam tipe ini pencari informasi sudah mengetahui batasan-batasan sejauh mana seseorang tersebut akan melakukan penelusuran. Namun dalam penelusuran ini, seseorang membatasi pada usaha dan waktu yang ia gunakan karena pada dasarnya, penelusuran yang dilakukan hanya bertujuan untuk menentukan adanya tindakan atau respon terhadap kebutuhannya.

d. Formal search

Pada *formal search*, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusur informasi atau topik tertentu secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Penelusuran ini bersifat formal karena dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh informasi secara detail guna memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi

C. Ayat Al-Quran Tentang Berita Bohong

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar desas-desus yang tidak jelas asal-usulnya. Kadang dari suatu peristiwa kecil, tetapi dalam pemberitaannya, peristiwa itu begitu besar atau sebaliknya. Terkadang juga berita itu menyangkut kehormatan seorang muslim. Bahkan tidak jarang, sebuah rumah tangga menjadi retak, hanya karena sebuah berita yang belum tentu benar. Bagaimanakah sikap kita terhadap berita yang bersumber dari orang yang belum kita ketahui kejujurannya?

Dalam naskah berikut ini, penulis menjelaskan kepada kita, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu.

Allah berfirman,

نَادِمِينَ مَا فَعَلْتُمْ عَلَىٰ فَتْنِجُوهَا بِجَهَالَةٍ فَمَا تُصِيبُوا أَنَّ فَتَبَيْتُوا بِنَبِيٍّ فَاسِقٍ ۖ جَاءَكُمْ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. [Al Hujurat : 6].

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan mengikut desas-desus. Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta. (Ingatlah, pent.), musuh-musuh kalian senantiasa mencari kesempatan untuk menguasai kalian. Maka wajib atas kalian untuk selalu waspada, hingga kalian bisa mengetahui orang yang hendak menebarkan berita yang tidak benar.

KESIMPULAN

Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) salah satunya membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang kerap melakukan patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran dibalik berita bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun penyebar berita bohong

Sulawesi Selatan yang meupakan daerah yang besar juga kerap menjadi tempat yang strategis dalam penyebaran berita bohong. Di kota makassar contohnya, telah terjadi penyebaran berita bohong soal penculikan anak dimana kejadian sebenarnya bukan terjadi di kota makassar akan tetapi pelaku penyebar hoax menyebarkan berita tersebut seakan-akan kejadiannya terjadi di kota makassar sehingga membuat masyarakat menjadi cemas dengan berita tersebut. padahal sebenarnya berita tersebut hanya kebohongan yang di sebar oleh 2 pelaku atas nama nurmiyati (25) dan usman (28), dimana keduanya bertempat tinggal di kota makassar. Menurut keterangan dari pihak kabid humas polres makassar Kombespol Dicky Sondani.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ali. Achmad, *Menguak tabir hukum*, Jakarta : PT TOKO GUNUNG AGUNG, 2002.
- Asyhadie. Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
- Ash-Shof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asiki Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Chasawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Bassar. Soedrajat. *Tindak-Tindak Pidana dalam Hukum KUHP*. Bandung: Remaja Karya. 1984.
- Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.
- Jayadi. Ahkam, *Memahami tujuan penegakan hukum*, Yogyakarta :Genta press, 2015.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manan. Abdul, *Aspek-aspek pengubah hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Purnomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Dhalia Indonesia. 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984.
- Soedrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidan Tertentu*, Bandung: Ghalia, 1999.
- Soerodibroto. Soenarto, *KUHP dan KUHP Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*, PT RajaGrafindo persada , Jakarta.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Peneliltian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 1990.

Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem-Petehaem, 1996.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian* Makassar:Alauddin Press, 2013.

<http://teknologi.news.viva>

Asiki Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.